

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)



TAHUN 2021-2026

Website :
dp2pa.samarindakota.go.id

Email :dppakotasamarinda@yahoo.com

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
Jl. DAHLIA NO.1

PERUBAHAN RENSTRA

NOMOR : 400.9/767/100.18



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA.
Nomor : 780/Sekt.1.1/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA,
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan program kegiatan serta menindaklanjuti perubahan/mutasi sejumlah pejabat struktural Tahun Anggaran 2023 yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi pengangkatan Tim Penyusunan Renstra, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibuat dalam Surat Keputusan ;
- b. Bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang tepat dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
9. RKA OPD Tahun 2023 Tanggal 19 Agustus 2022
10. DPA OPD Nomor 2.08.0.00.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Penyusunan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
- I Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- II Pengarah : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III Ketua : JaFung Perencana

- III Ketua : Kasubag Program dan Informasi
- V Anggota : 3 (tiga) orang ASN
2 (orang) orang staf non ASN

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dokumen Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda terpilih dalam RPJMD dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.




Akhirnya, semoga Rankhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus Pemerintah Kota Samarinda yang berisikan Rencana Program dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Samarinda, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas,



DR. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670713 199103 1 013



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP2PA	14
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	63
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	82



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	83
--	----

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85
--	----

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan	86
--	----

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104
---	-----

BAB VIII. PENUTUP	113
--------------------------------	-----



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	4
Gambar 2 Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
Gambar 3 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1	Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 24
Tabel 2.2	Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan 2023 24
Tabel 2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan/Perjenjangan Per Desember 2023 24
Tabel 2.4	Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023 25
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023 26
Tabel 2.6	IPM Tahun 2020 - 2022 28
Tabel 2.7	IPG Tahun 2020 - 2022 29
Tabel 2.8	IDG Tahun 2020 - 2022 30
Tabel 2.9	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 33
Tabel 2.10	Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 49
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah 67
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 74
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 78
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 83



Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026	85
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	92
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrument utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Perwali (Peraturan Walikota) setelah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan berbagai amanah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Permendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil



verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Salah satunya adalah sinkronisasi antara Renstra pemerintah yaitu kementerian yang membidangi, dan renstra provinsi yang relevan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang selanjutnya dilaksanakan melalui konsolidasi dengan Perangkat Daerah (PD), rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran yang hendak dicapai secara komprehensif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 2021-2026 dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2021- 2026.

Dengan mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka dalam Renstra direncanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Samarinda yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan, karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa kualitas dan perlindungannya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi perempuan dalam menghapuskan kendala - kendala yang menghalangi terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan dewasa ini, khususnya kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, pekerja anak dan penelantaran anak. Kasus tersebut semakin banyak seiring semakin



meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Terbentuknya Renstra ini akan menjadikan semua kegiatan terfokus, tepat sasaran, dan terarahnya program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

RPJMD Kota Samarinda tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan kota yang juga merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Walikota Samarinda yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**.


Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merancang dan merumuskan serta menetapkan rencana strategis secara bersama-sama antara unsur pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Perencanaan Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik sampai teknis kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.




Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota





Model Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengikuti pola sebagai berikut :

Gambar 2
Pola Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan melalui proses yang Terintegrasi, Demokratis dan Akuntabel.



Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif serta menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk menemukan dan mendefinisikan masalah utama (isu strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan mampu mendukung visi, misi dan program Walikota dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilandasi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
4. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ;
13. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;



23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Yang Mengembangkan Kabupaten / Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;



33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah;
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian dan Koperasi Yang Responsif Gender;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana;



44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tanggal 12 Maret 2002 Tentang Gerakan Sayang Ibu;
48. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor :75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
49. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII./2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
50. Peraturan Gubernur Nomor 463/K.772/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menuju Kabupaten / Kota Layak Anak;
51. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
52. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;



53. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
54. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
55. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
56. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
57. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
58. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
59. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
60. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
61. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
62. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
63. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 463-05/366/HK-KS/VI/2011 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Menuju Kota Layak Anak Kota Samarinda



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ,sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang



pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;



- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan



- peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga



- penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pegausutamaan gender;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang



pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Perempuan

1. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi:
penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai



bidang tugasnya;

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelemagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Khusus Anak

1. Bidang Perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang perlindungan khusus anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan



fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional, melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

UPTD

1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
2. UPTD sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dankelompok jabatan fungsional.
3. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebanyak 44 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 31 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 8 orang, Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 5 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	18	31
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	1	7	8
3.	Pegawai Tidak Tetap Harian	1	4	5
	Jumlah	15	29	44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki		Perempuan	
			2022	2023	2022	2023
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-
3.	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1
4.	Pembina	IV/a	3	3	3	3
5.	Penata Tk.I	III/d	3	3	7	9
6.	Penata	III/c	3	1	3	1
7.	Penata Muda Tk.I	III/b	1	1	1	1
8.	Penata Muda	III/a	1	1	1	1
9.	Pengatur Tk.I	II/d	2	2	1	1
10.	Pengatur	II/c	-	-	1	1
11.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	3	-	-
	Jumlah		20	15	18	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2023

No	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Spati	-	-	-
2	Pim II	1	-	1 Orang
3	Pim III	2	3	5 Orang
4	Pim IV	4	4	8 Orang
	Jumlah	7 Orang	7 Orang	14 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda



Tabel 2.4

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan
1	S3	Orang	1	-
2	S2	Orang	4	7
3	S1	Orang	5	8
4	D3	Orang	1	-
5	SLTA	Orang	2	3
6	SLTP	Orang	-	-
		Jumlah	13	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai.

Demikian juga ada beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.5
Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
1	Air Condition / AC	21	Unit	B	-	21 Unit
2	Almari Besi	16	Unit	B	-	16 Unit
3	Almari Kaca / Arsip	26	Unit	B	-	26 Unit
4	Alat Pemadam	3	Unit	B	-	3 Unit
5	Brankas	1	Unit	B	-	1 Unit
6	Webcam	1	Unit	B	-	1 Unit
7	Calculator	7	Unit	B	-	7 Unit
8	Dispenser Berdiri	5	Unit	B	-	5 Unit
9	Filling Kabinet	8	Unit	B	-	8 Unit
10	Hard Disk	6	Unit	B	-	6 Unit
11	Komputer PC	32	Unit	B	-	32 Unit
12	Kend roda dua	7	Unit	B	-	7 Unit
13	Kend roda empat	8	Unit	B	-	8 Unit
14	Kipas angin	10	Unit	B	-	10 Unit
15	Kursi tamu / sofa	6	Unit	B	-	6 Unit
16	Kursi Eselon II	1	Unit	B	-	1 Unit
17	Kursi Eselon III	5	Unit	B	-	5 Unit
18	Kursi staf	45	Unit	B	-	45 Unit
19	Kursi Kerja	9	Unit	B	-	9 Unit
20	Lemari pendingin	2	Unit	B	-	2 Unit
21	Lavar LCD	1	Unit	B	-	1 Unit
22	LCD Proyektor	1	Unit	B	-	1 Unit
23	Laptop	17	Unit	B	-	17 Unit
24	Meja Biro	4	Unit	B	-	4 Unit
25	Meja ½ biro	23	Unit	B	-	23 Unit
26	Mesin Tik Manual	2	Unit	B	-	2 Unit
27	Mesin absensi	2	Unit	B	-	2 Unit
28	Meja makan	2	Unit	B	-	2 Unit
29	Note book	3	Unit	B	-	3 Unit
30	Printer	40	Unit	B	-	40 Unit
31	Scanner	3	Unit	B	-	3 Unit
32	Televisi	6	Unit	B	-	6 Unit
33	Tangga Alumunium	2	Unit	B	-	2 Unit
34	UPS	9	Unit	B	-	9 Unit
35	White Board	2	Unit	B	-	2 Unit
36	Wireless	4	Unit	B	-	4 Unit
37	Stand Micropon	1	Unit	B	-	1 Unit
38	Micropon	2	Unit	B	-	2 Unit
39	Power Mixer	1	Unit	B	-	1 Unit
40	Bak air tandon	2	Unit	B	-	2 Unit
41	Meja Rapat	2	Unit	B	-	2 Unit
42	Kursi Tunggu	3	Unit	B	-	3 Unit
43	Kursi Indiana	2	Unit	B	-	2 Unit
44	Kasur Chelsea	3	Unit	B	-	3 Unit
45	Bed Baby Box	2	Unit	B	-	2 Unit
46	Kursi Plastik	20	Unit	B	-	20 Unit
47	Teralis Jendela	26	Unit	B	-	26 Unit
48	Teralis Pintu	5	Unit	B	-	5 Unit
49	Mesin Cuci	1	Unit	B	-	1 Unit
50	Kompor Gas	2	Unit	B	-	2 Unit



No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
51	Magic Com	1	Unit	B	-	1 Unit
52	Lemari Kaca Dapur	5	Unit	B	-	5 Unit
53	Lemari Loker	1	Unit	B	-	1 Unit
54	Meja Keria Elastis	10	Unit	B	-	10 Unit
55	Wastafel	2	Unit	B	-	2 Unit
56	Genset	1	Unit	B	-	1 Unit
57	Kursi Dorong Kedokteran	1	Unit	B	-	1 Unit
58	Kursi Hadap	4	Unit	B	-	4 Unit
59	Kursi Rapat	8	Unit	B	-	8 Unit
60	Pompa Air	1	Unit	B	-	1 Unit
61	Rak besi	3	Unit	B	-	3 Unit
62	Modem Orbit	1	Unit	B	-	1 Unit
63	Lemari Piring	1	Unit	B	-	1 Unit
64	Peralatan Permainan Plastik	1	Unit	B	-	1 Unit
65	Tabung Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
66	Gordyn	32	Unit	B	-	32 Unit

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan / proses penghapusan).

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral dan penguatan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga


1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG



dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Untuk melihat data IPG dan IDG Kota Samarinda pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.6
Tabel IPM Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda



Tabel 2.7
Tabel IPG Tahun 2020-2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun.



Tabel 2.8
Tabel IDG Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2020 hingga 2022 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di Kota Samarinda cukup tinggi.

➤ **Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak**

- Terbentuknya UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
- Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
- Jumlah sosialisasi UU No 23 tahun 2004 (pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan).
- Jumlah sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 (tindak pidana perdagangan orang).
- Persentase Pendampingan mediasi, pendampingan penyidik, pendampingan Bankum, pendampingan Psikolog.



- Jumlah tenaga Puskesmas yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- Jumlah Workshop implementasi UU perlindungan anak
- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
- Jumlah aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mendapatkan pelatihan.
- Jumlah personil yang mengikuti pelatihan penanganan kasus terhadap anak.
- Jumlah Pelatihan orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.
- Naiknya capaian indek pembangunan berbasis gender dari tahun ketahun.

➤ **Bidang Pemenuhan Hak Anak**

- Terlaksananya Gugus Tugas Pokja KLA dalam melaksanakan program Samarinda Menuju Kota Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan Kecamatan Menuju Layak Anak.
- Terlaksananya pembinaan sekolah ramah anak.
- Terlaksananya advokasi dan konsolidasi KLA kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan.
- Terlaksananya pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan tenaga medis.
- Pemanfaatan ruang bermain ramah anak (ketersediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah).
- Presentasi perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun.
- Terlaksananya pertemuan forum anak dari tingkat kota, provinsi dan nasional.
- Terlaksananya kegiatan perubahan pengurus forum anak.
- Terlaksananya UPGRADING (penguatan organisasi) forum anak.



- Terlaksananya fasilitasi data anak yang memiliki akta kelahiran.
- Presentase / kelompok kegiatan anak sebagai wadah partisipasi anak.
- Akseibilitas anak terhadap informasi yang layak.
- Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Ramah Anak.
- Terlaksananya Sosialisasi Seks Education bagi orang tua anak TK/PAUD.
- Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Pemberian logistik / makanan pada Kasus Anak (Home Visit).
- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

➤ **Sekretariat**

Kinerja pelayanan pada bagian sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dengan hasil kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tersusunnya buku profil .
2. Tersedianya Lakip.
3. Tersedianya Renstra .
4. Tersedianya IKU.
5. Tersedianya Renja.
6. Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.
7. Tersedianya Laporan Keuangan.
8. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan.
9. Tersedianya Evaluasi Renja.
10. Tersusunnya RKA dan DPA.
11. Terlaksananya administrasi perkantoran.



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Angka Indeks			68.63	68.63	68.67	68.69	68.7	68.63									
2	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
4	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah			70 Org	70 Org	40 PD	50 PD	60 PD	70 Org									
5	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah					20 PD	40 PD	50 PD										
6	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Orang					250 orang	250 orang	250 orang										
7	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Organisasi				10 organisasi	10 organisasi	30 Organisasi	40 Organisasi										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
8	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Layanan					2 layanan	2 layanan	2 layanan										
9	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga					2 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga										
10	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang					20 Orang	30 Orang	10 Orang										
11	persentase perkawinan anak	persentase			1.95%	1.95%	1,90 %	1,85 %	1,80 %	1.95%									



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
12	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	Lembaga					8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga										
13	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga				8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga										
14	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				3 Orang	50 Orang	60 Orang	100 Orang										
15	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	keluarga					250 Keluarga	300 Keluarga	350 keluarga										
16	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Layanan					4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
17	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen			0.048	0.038 %	0.036 %	0.034 %	0.032 %	0.048									
18	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus					120 Kasus	110 Kasus	100 Kasus										
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										
20	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	perangkat daerah					2 PD	2 PD	2 PD										
21	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan	Kasus					70 kasus	70 Orang	70 Orang										
22	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
23	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga				1 lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga											
24	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Orang				40 Orang	50 Orang	60 Orang											
25	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang			50 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang											
26	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persen			0.048	0.038 %	0.036 %	0.034 %	0.032 %	0.048									
27	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan	kasus				70 kasus	70 Orang	70 Orang											
28	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang			70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang											



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
29	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga					1 lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga										
30	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan										
31	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	dokumen			1 dokumen	1 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen									
32	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
33	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
34	Kota Layak Anak	peringkat			700 s/d 800	700 s/d 800	800 s/d 900	800 s/d 900	900 s/d 1000	700 s/d 800									
35	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga				1 Laporan	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
36	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				110 Orang	125 Orang	150 Orang	200 Orang										
37	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
38	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										
39	Dokumen KLA	Dokumen					7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen										
40	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi				30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
42	persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase			1.88	1.80 %	1.70 %	1.60 %	1.50 %	1.88									
43	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus					125 Kasus	120 Kasus	115 Kasus										
44	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan				1 Dokumen	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan										
45	Jumlah Aktivistis PATBM yang mendapat pelatihan	Orang					100 orang	150 orang	190 orang										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
46	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang				2 Dokumen	125 orang	120 orang	115 orang										
47	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	Lembaga					2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga										
48	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang			3 Kali		10 Orang	15 Orang	20 Orang										
49	persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase					1.80 %	1.70 %	1.60 %	1.50 %									
50	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	Anak					80 anak	80 anak	80 anak										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangka daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
51	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang										
52	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan	dokumen					2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen										
53	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai			88.28	89.5	90	90.5	91	88.28									
54	Nilai AKIP	Nilai				72	73	74	74,50										
55	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
56	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan										
57	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan										
58	Jumlah Laporan	Laporan				28 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan										
59	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan			40 Orang	40 Orang	40 Orang/bulan	40 Orang	40 Orang	40 Orang									
60	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen										
61	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan										
62	Jumlah pegawai	orang					44 Orang	44 Orang	44 Orang										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
63	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					104 Paket	104 Paket	104 Paket										
64	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai					10 Orang	10 Orang	10 Orang										
65	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					5 Orang	5 Orang	5 Orang										
66	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan					1 laporan	1 laporan	1 laporan										
67	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket				4 Paket	4 unit	4 Paket	4 Paket										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
68	Jumlah Laporan	Laporan					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan										
69	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket										
70	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket										
71	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket				5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket										
72	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket										
73	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen										
74	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan										
75	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan										
77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan										
78	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan										
79	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan										
80	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				13 unit	13 unit	13 unit	13 unit										



No	Indikator kinerja	Satuan	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah pada tahun ke -					Realisasi capaian pada tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
81	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit										
82	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				33 unit	33 unit	33 unit	33 unit										
83	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit										



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	86,44	68,65	550,000,000	68,67	974,223,260	68,69	1030,024,163	68,7	1060,924,387											
Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2		200,000,000	3 Dokumen	600,023,460	3 Dokumen	630,024,163	3 Dokumen	640,924,387											
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	150,023,460	3 Dokumen	150,023,460	3 Dokumen	150,023,460										
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70	142,951,000		274,740,000							97,46									
Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	150		20 PD	150,000,000	40 PD	275,000,000	50 PD	275,000,000	60 PD	275,000,000										



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	350,000,000	250 Orang	150,000,000	250 Orang	150,000,000	250 Orang	150,000,000						
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		10 Organisasi	350,000,000	10 Organisasi	150,000,000	30 Organisasi	150,000,000	40 Organisasi	150,000,000						
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ kota	12			2 Layanan	224,199,800	2 Layanan	250,000,000	2 Layanan	270,000,000	2 Layanan					
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	200			2 Lembaga	125,000,000	3 Lembaga	125,000,000	1 Lembaga	135,000,000						
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	94,150,500		20 Orang	99,199,800	30 Orang	125,000,000	10 Orang	135,000,000	93,150,500					



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022		2023		2024		2025		2026		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			195 %	130,000,000	190 %	572,427,000	185 %	795,675,000	180 %	819,545,250										
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	0.0056			130,000,000	8 Lembaga	272,427,000	8 Lembaga	245,675,000	8 Lembaga	245,675,000										
Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota			8 Lembaga	100,000,000	8 Lembaga	136,213,000	8 Lembaga	100,000,000	8 Lembaga	100,000,000										
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120	188,283,000			3 Orang	30,000,000	50 Orang	136,214,000	60 Orang	145,675,000	100 Orang	145,675,000								
Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		349,044,000				250 Keluarga	300,000,000	300 Keluarga	550,000,000	350 keluarga	573,870,250									
Sub Kegiatan : Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota						4 Layanan	300,000,000	5 Layanan	550,000,000	6 Layanan	573,870,250									



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DP2PA)		0.038 % 300,000,000	0.036 % 641,747,500	0.034 % 675,499,000	0.032 % 548,272,000										
Kegiatan Baru : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	12	48,198,000		120 Kasus 320,872,000	110 Kasus 337,748,000	100 Kasus 274,136,000	46,353,480	-							96,17
Sub Kegiatan Baru : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	1rmh	54,463,000		1Dokumen 160,436,000	1Dokumen 168,874,000	1Dokumen 137,068,000	45,502,000								83,55
Sub Kegiatan Baru: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota				2 PD 160,436,000	2 PD 168,874,000	2 PD 137,068,000									
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	67		225,000,000	-	-	-									
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)			225,000,000												
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	81829,000	75,000,000	1Lembaga 320,875,500	2Lembaga 337,751,000	3Lembaga 274,136,000	81829,000								100



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
Sub Kegiatan baru : Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	700 s/d 800		40 Orang	160,436,000	50 Orang	168,874,000	60 Orang	137,068,000												
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	7		50 Orang	75,000,000	10 Orang	160,439,500	20 Orang	168,877,000	30 Orang	137,068,000										
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)			0.038 %	350,000,000	0.036 %	550,000,000	0.034 %	375,000,000	0.032 %	400,000,000										
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	7	165,794,000		350,000,000	70 kasus	500,000,000	70 Orang	315,000,000	70 Orang	335,000,000	165,793,742					100				
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)			70 Orang	350,000,000	70 Orang	500,000,000	70 Orang	315,000,000	70 Orang	335,000,000										
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1 lembaga	50,000,000		60,000,000		65,000,000										



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	55	44.097.500		1 lembaga	50.000.000	2 Lembaga	60.000.000	3 Lembaga	65.000.000		44.097.500				100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3	69.049.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100	4 Dokumen	1030.088.100			98,68
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota			4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100	4 Dokumen	1030.088.100			
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	0,33%		4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	318.270.000	4 Dokumen	327.818.100					
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1200		700 s/d 800	800.503.000	800 s/d 900	1.120.000.000	800 s/d 900	1.166.990.000	900 s/d 1000	1.201.999.700					
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1200	172.647.000	1Laporan	267.430.000	15 Lembaga	500.000.000	20 Lembaga	521.540.000	25 Lembaga	545.636.200	172.647.000				100



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80	10 Orang	50,000,000	125 Orang	200,000,000	50 Orang	95,000,000	200 Orang	100,000,000						
Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	79,532,000	3 Dokumen	77,430,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	108,270,000	3 Dokumen	22,818,100	73,393,745				92,28
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000												
Sub Kegiatan: Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota			3 Dokumen	65,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	318,270,000	3 Dokumen	322,818,100					
Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non.Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota		102,306,000		533,073,000	7 Dokumen	620,000,000	7 Dokumen	645,450,000	7 Dokumen	656,363,500	85,226,000				83,30



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022		2023		2024		2025		2026		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Organisasi	40,000,000	30 Organisasi	20,000,000	30 Organisasi	25,000,000	30 Organisasi	30,000,000										
Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	904		8 Dokumen	393,073,000	8 Dokumen	500,000,000	8 Dokumen	520,450,000	8 Dokumen	526,363,500										
Program Perlindungan Khusus Anak			180 %	223,035,500	170 %	484,000,000	160 %	254,360,000	150 %	257,090,800										
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	59	378,081,900		73,035,500	125 Kasus	84,000,000	120 Kasus	84,786,000	115 Kasus	85,696,000	364,432,900				96,39					
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1Dokumen	73,035,500	14 Kegiatan	84,000,000	14 Kegiatan	84,786,000	14 Kegiatan	85,696,000										
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota				150,000,000	100 orang	150,000,000	150 orang	84,786,000	150 orang	85,696,000										



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen 150,000,000	125 orang 150,000,000	120 orang 84,786,000	115 orang 85,696,000										
Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)		180 % 100,000,000	170 % 150,000,000	160 % 170,000,000	150 % 180,000,000										
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UPTD)		100,000,000	80 anak 150,000,000	80 anak 170,000,000	80 anak 180,000,000										
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)		80 Orang 100,000,000	80 Orang 150,000,000	80 Orang 170,000,000	80 Orang 180,000,000										



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022		2023		2024		2025		2026		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3 dokumen	20,536,800	89.5	7,223,006,179	90	7,627,554,876	90.5	8,668,558,000	91	8,686,196,480	20,536,800				100					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1dokumen	13,548,000	72	93,850,000	73	200,000,000	74	95,000,000	74.50	105,000,000	13,548,000				100					
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1dokumen	-	7 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	75,000,000										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52		1Laporan	30,000,000	1Laporan	50,000,000	1Laporan	5,000,000	1Laporan	5,000,000										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104 stel	-	1Laporan	13,850,000	1Laporan	50,000,000	1Laporan	5,000,000	1Laporan	5,000,000	-	-								
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	-	28 Laporan	5,168,348,868	12 laporan	6,458,637,976	12 laporan	6,918,942,000	12 laporan	6,918,942,000	-	-								
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang	4,707,716,135	40 Orang/bulan	6,008,005,243	40 Orang	6,166,697,000	40 Orang	6,166,697,000										
-Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	4 laporan		14 Dokumen	400,632,733	14 Dokumen	400,632,733	14 Dokumen	702,245,000	14 Dokumen	702,245,000										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 jenis	6,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	6,000,000				100					



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022		2023		2024		2025		2026		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 sppd	150,000,000		85,000,000	1laporan	35,000,000	1laporan	810,000,000	1laporan	810,000,000	149,520,70				99,68					
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1laporan					-	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000										
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1bukti pembayaran	10,000,000				-	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	8,315,096				83,15					
Pengadaan Mebel		10,504,000	4 Paket	85,000,000	4 unit	35,000,000	4 Paket	50,000,000	4 Paket	50,000,000	10,504,000				100					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 lap					0	1unit	10,000,000	1unit	10,000,000										
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	150,000,000		293,694,000	4 Laporan	348,344,200	4 Laporan	295,615,000	4 Laporan	303,254,480	144,961982				96,64					
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	50,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	49,854,000				99,71					
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	25,000,000	2 Paket	71,150,000	2 Paket	125,800,200	2 Paket	212,18,000	2 Paket	21854,540	25,000,000				100					
- Penyediaan Bahan logistik kantor	1	280,000,000	5 Paket	22,544,000	5 Paket	22,544,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	280,000,000				100					
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 laporan		4 Paket	32,000,000	4 Paket	32,000,000	4 Paket	21218,000	4 Paket	21854,540										



Program dan Kegiatan	Anggaran pada tahun ke										Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
Fasilitasi kunjungan Tamu	2	-	1laporan	12,000,000	1laporan	12,000,000	1laporan	5,000,000	1laporan	5,000,000	-									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	10 Laporan	50,000,000	10 Laporan	50,000,000	10 Laporan	212,180,000	10 Laporan	218,545,400	-									
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	-		300,504,000	12 Laporan	350,504,000	2 Laporan	160,000,000	2 Laporan	160,000,000	-									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3 Laporan	190,000,000	3 Laporan	240,000,000	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000										
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			11Laporan	10,504,000	11Laporan	10,504,000	11Laporan	50,000,000	11Laporan	50,000,000										
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460,200,000	4 Laporan	235,068,700	4 Laporan	185,000,000	4 Laporan	185,000,000										
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			13 unit	53,000,000	13 unit	50,000,000	13 unit	100,000,000	13 unit	100,000,000										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2 unit	69,200,000	2 unit	50,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000										
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33 unit	28,000,000	33 unit	25,000,000	33 unit	10,000,000	33 unit	10,000,000										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1Unit	210,000,000	1Unit	10,068,700	1Unit	50,000,000	1Unit	50,000,000										



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut :

Tantangan :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

Adapun peluang yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

Peluang :

Dengan terbentuknya UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya internal penanganan untuk korban kasus-kasus KDRT, asusila, pedofil, penelantaran anak di Kota Samarinda. Di lembaga ini ditempatkan petugas dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani para korban.

Di sisi lain, salah satu peluang penting yang merupakan kekuatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang terkait dengan penanganan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda serta dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang biasanya berasal dari lingkungan eksternal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



3. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
4. Adanya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
5. Dukungan Dana APBD II.
6. Kesadaran warga Samarinda tentang hukum.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

➤ **Sekretariat**

- Pemenuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk ditempatkan di UPTD PPA dan Puspaga Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

➤ **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**

- Kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kota Samarinda, terlepas kedua indeks tersebut mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan masih berlangsung di kota Samarinda.
- Tingginya angka perkawinan anak di Kota Samarinda.
- Belum optimalnya Layanan Puspaga " Cinta Syejati" Kota Samarinda karena keterbatasan tenaga Psikolog yang selama ini masih sebagai tenaga sukarela dari Dosen Universitas Mulawarman sehingga waktunya masih terbagi dengan urusan kampus dan urusan penanganan klien di UPT PPA Kota Samarinda.

➤ **Bidang Perlindungan Khusus Anak**

- Pola pikir masyarakat yang apatis mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan padahal kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah masyarakat.
- Masih tinggi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda dan tertinggi di Kalimantan Timur.



- Pemanfaatan dan penggunaan aplikasi simfoni terkait data kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat masih terkendala dalam pengumpulan data yang berbasis pada peta wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- Bidang Pemenuhan Hak Anak
- Perlu kajian penelitian lebih lanjut pencegahan, penanganan dan pembinaan anak jalanan, anak gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda dalam rangka mendukung Kota Samarinda menuju Kota Layak Anak yang responsif gender berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bppkb, dan Dinas Kesehatan.
 - Yang memerlukan penelitian lebih lanjut jumlah pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih .

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang serta keselarasan dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kota Samarinda maka untuk memajukan Kota Samarinda ke depan ditetapkan arahan Visi Kota Samarinda sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2021 – 2026)

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah(2021 – 2026)

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya.

Tujuan : Meningkatkan akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Strategi :

1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas
2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif
3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta
4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan

Arah Kebijakan : Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Program :

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program perlindungan Khusus Anak.

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.

Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

Strategi : Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

Arah Kebijakan : Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :

Program Unggulan :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program "*Dokter On Call*" untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian
Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi :				
	Misi 1 :	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.	Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan PPRG	1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Misi 2 :	Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri , berkerakyatan dan berkeadilan.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan .	2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui UPTD PPA
	Misi 3 :	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Misi 4 :	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.			
	Misi 5 :	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap		



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			perempuan dan anak		
2	Tujuan :				
	Tujuan :	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender			
3	Sasaran:				
	Sasaran 1 :	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.			
	Sasaran 2 :	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.			



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan tata pemerintah melakukan pengintegrasian gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

Dokumen ini berisi langkah-langkah strategis yang dilakukan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjabarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Jo. PP 54 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dimana Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Wajib Pemerintah Daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, terutama TPPO.
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.



Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA):

1. Strategi Eksternal

Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Fokus Prioritas untuk mencapai sasaran Kementerian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan fokus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang sosial, politik dan hukum dengan fokus prioritas :
 - a. Bidang sosial, fokus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
 - b. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislative, eksekutif dan yudikatif.
 - c. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.
5. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak dibidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas



Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

6. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan di evaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
7. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
8. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Program prioritas dari DKP3A adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Output : Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Sosial, Ekonomi dan Ormas

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Output : Jumlah Bumdes Yang Aktif

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW,PKK,Posyandu,LPPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG pada K/L dan Pemerintah Daerah, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping tentunya unit kerja struktural yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus dilakukan adalah :

A. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

1. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan kedalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
3. Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO ditingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, dunia usaha perguruan tinggi dan kalangan akademisi,



lembaga-lembaga penelitian, lembaga masyarakat yang memiliki concern terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

B. Perlindungan Anak

1. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah.
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA).
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD 2021–2026 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dalam RPJMD yaitu :
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
2. Sasaran dalam RPJMD yaitu :
 - a. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD



Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalannya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan		
b.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
c.	Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Samarinda menuju Kota Layak Anak 3. Kurangnya informasi tentang forum anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda, PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak 2. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak 3. Belum adanya Komitmen OPD untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM, PUSPAGA, PUSPA, APSAI, SPA, Kampung KB) 2. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pada sekolah, masyarakat dan anak	pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)	Kesejahteraan Anak (IKKA).
d	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan 3. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi kelurahan 4. masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan 5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM		

**Tabel 3.3**

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Samarinda berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative masih rendah, terlihat dari rasio perbandingan jumlah anggota perempuan dalam parlemen 3. Masih rendahnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi 4. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Masih belum optimalnya peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan pelaksanaan PPRG 3. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 2. Terjalinnnya kerjasama dengan mitra kerja dalam implementasi PUG (universitas, Dunia Usaha, Profesi dll) 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya Sistem Pencatatan Pelaporan Kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data korban kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan 2. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Tidak semua korban kekerasan tidak memahami adanya layanan rujukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tersedianya pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab. Kota
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Berwawasan Lingkungan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan 3. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta pengembangan informasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Kawasan Perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 3. Belum tersedianya data yang akurat tentang gambaran potensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana pemerintah desa/kelurahan masih belum memadai 2. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Masih terbatasnya pengembangan potensi kelurahan pada pembangunan kawasan kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya regulasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>4. kelurahan masih relative tingginya jumlah penduduk miskin akibat terbatasnya akses keluarga miskin dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan</p> <p>5. belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM</p>		



3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan, yaitu di capai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai mana yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Berikut ini kami lampirkan Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, social dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	68,63	68,65	68,67	68,69	68,70	68,70



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	Angka Indeks	88,28	89,5	90,00	90,5	91,00	91,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan
2		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan rencana kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Tahun 2021– 2026 yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
3. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan: Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota.



Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan :

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota.



2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota.

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD).

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan :

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota.

Sub Kegiatan:

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.



E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, medis dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan:

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



Kegiatan :

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota.

Sub Kegiatan:

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.



Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Mebel.

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Berikut ini kami lampirkan tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja ,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (tabel 6.1 terlampir).



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022-2026										Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	67.54	68.63	139,323,258	68.65	550,000,000	68.67	974,223,260	68.69	1,030,024,163	68.7	1,060,924,387	68.7	3,715,972,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG				200,000,000	3 Dokumen	600,023,460	3 Dokumen	630,024,163	3 Dokumen	640,924,387	3 Dokumen	2,145,972,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	160,023,460	3 Dokumen	160,023,460	3 Dokumen	160,023,460	2 Dokumen	500,070,380	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 org	70 Org	139,323,258	20 PD	274,740,000	40 PD	275,000,000	50 PD	275,000,000	60 PD	275,000,000	60 PD	1,050,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Sub Kegiatan Baru: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota						20 PD	175,000,000	40 PD	205,000,703	50 PD	215,900,927	60 PD	595,901,630	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif																				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021-2026										Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
			Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketenwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	67,54				350,000,000	250 Orang	150,000,000	250 Orang	150,000,000	250 Orang	150,000,000	250 Orang	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan				10 Organisasi	350,000,000	10 Organisasi	150,000,000	30 Organisasi	150,000,000	40 Organisasi	150,000,000	40 Organisasi	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ kota	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan						2 Layanan	224,199,800	2 Layanan	250,000,000	2 Layanan	270,000,000	2 Layanan	770,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Baru: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						2 Lembaga	125,000,000	3 Lembaga	125,000,000	1 Lembaga	135,000,000	6 Lembaga	385,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Baru : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						20 Orang	99,199,800	30 Orang	125,000,000	10 Orang	135,000,000	60 Orang	385,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase perkawinan anak	195%	195%	93,150,500	195 %	130,000,000	190 %	572,427,000	185 %	795,675,000	180 %	819,545,250	180 %	2,517,647,250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12			-13
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi				130,000,000	8 Lembaga	272,427,000	8 Lembaga	245,675,000	8 Lembaga	245,675,000	8 Lembaga	893,777,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		93,150,500	8 Lembaga	100,000,000	8 Lembaga	136,213,000	8 Lembaga	100,000,000	8 Lembaga	100,000,000	8 Lembaga	436,213,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Orang	30,000,000	50 Orang	136,214,000	60 Orang	145,675,000	100 Orang	145,675,000	100 Orang	457,564,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Kegiatan (baru): Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak					250 Keluarga	300,000,000	300 Keluarga	550,000,000	350 keluarga	573,870,250	350 keluarga	1,623,870,250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Sub Kegiatan (baru) : Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota					4 Layanan	300,000,000	5 Layanan	550,000,000	6 Layanan	573,870,250	6 Layanan	1,623,870,250	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (DP2PA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPC	0.058	0.048	367,662,080	0.038 %	300,000,000	0.036 %	641,747,500	0.034 %	675,499,000	0.032 %	548,272,000	0.032 %	2,165,116,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota					120 Kasus	320,872,000	110 Kasus	337,748,000	100 Kasus	274,136,000	100 Kasus	932,756,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp											
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12			-13
			Sub Kegiatan Baru : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan						1Dokumen	160,436,000	1Dokumen	166,874,000	1Dokumen	137,068,000		466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Baru: Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota						2 PD	160,436,000	2 PD	166,874,000	2 PD	137,068,000		466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan		185,868,000	225,000,000											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1rumah	185,868,000	225,000,000										225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan		91855,480	160,000,000	1Lembaga	320,875,500	2 Lembaga	337,751,000	3 Lembaga	274,136,000	3 Lembaga	1007,762,500			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan baru : Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota		46,353,480		40 Orang	160,436,000	50 Orang	166,874,000	60 Orang	137,068,000				466,378,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		45,502,000	80 Orang	160,000,000	10 Orang	160,439,500	20 Orang	166,877,000	30 Orang	137,068,000	30 orang	541,384,500			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12			-13
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0.058	0.048	364,432,900	0.038 %	350,000,000	0.036 %	550,000,000	0.034 %	375,000,000	0.032 %	400,000,000	0.032 %	1533,320,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan			364,432,900		350,000,000	70 kasus	500,000,000	70 Orang	315,000,000	70 Orang	335,000,000	70 Orang	1358,320,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			364,432,900	70 Orang	350,000,000	70 Orang	500,000,000	70 Orang	315,000,000	70 Orang	335,000,000	70 Orang	1358,320,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan			81829,000			1 lembaga	50,000,000	2 Lembaga	60,000,000	3 Lembaga	65,000,000	3 Lembaga	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			81829,000			2 Laporan	50,000,000	3 Laporan	60,000,000	4 Laporan	65,000,000	4 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Pilih Gender dan Anak	1dokumen	1dokumen	81829,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	318,270,000	4 Dokumen	327,818,100	4 Dokumen	1030,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia			81829,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	318,270,000	4 Dokumen	327,818,100	4 Dokumen	1030,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia			81829,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	318,270,000	4 Dokumen	327,818,100	4 Dokumen	1030,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12			-13
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak	700	700 s/d 800	277,753,626	700 s/d 800	800,503,000	800 s/d 900	1,120,000,000	800 s/d 900	1,166,990,000	900 s/d 1000	120,199,700	900 s/d 1000	4,371,062,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
	Meningkatnya Status Kelurahan Menjadi Cepat berkembang		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			12,234,884	1 Laporan	267,430,000	15 Lembaga	500,000,000	20 Lembaga	521,540,000	25 Lembaga	545,636,200	25 Lembaga	191,176,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	50,000,000	125 Orang	200,000,000	150 Orang	95,000,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	445,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			68,137,642	3 Dokumen	77,430,000	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	108,270,000	3 Dokumen	122,818,100	12 Dokumen	456,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	75,000,000									Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			44,097,242	3 Dokumen	65,000,000	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	318,270,000	3 Dokumen	322,818,100	12 Dokumen	1,015,088,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
						-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	65,58,742	-9	533,073,000	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Kegiatan : Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	Dokumen KLA						7 Dokumen	620,000,000	7 Dokumen	645,450,000	7 Dokumen	656,363,500	7 Dokumen	2,454,886,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			30 Organisasi	140,000,000	30 Organisasi	120,000,000	30 Organisasi	25,000,000	30 Organisasi	130,000,000	30 Organisasi	425,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD			
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			65,58,742	8 Dokumen	393,073,000	8 Dokumen	500,000,000	8 Dokumen	520,450,000	8 Dokumen	526,363,500	8 Dokumen	2,029,886,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	146	188	331266,745	180 %	223,035,500	170 %	484,000,000	160 %	254,360,000	150 %	257,090,800	150 %	1090,450,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota				73,035,500	25 Kasus	84,000,000	120 Kasus	84,786,000	115 Kasus	85,696,000	115 Kasus	304,482,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			72,647,000	3 Dokumen	73,035,500	14 Kegiatan	84,000,000	14 Kegiatan	84,786,000	14 Kegiatan	85,696,000	14 Kegiatan	304,482,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota	Jumlah Aktivist PATBM yang mendapat pelatihan		3 Kali	68,837,642		150,000,000	100 orang	150,000,000	150 orang	84,786,000	150 orang	85,696,000	150 orang	355,482,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		73,393,745	2 Dokumen	50,000,000	25 orang	50,000,000	20 orang	84,788,000	15 orang	65,698,000	16 orang	355,482,000			
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan					2 Lembaga	250,000,000	2 Lembaga	84,788,000	2 Lembaga	65,698,800		420,486,800			
			Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK					10 Orang	250,000,000	15 Orang	84,788,000	20 Orang	85,698,800	20 Orang	420,486,800			
			Program Perlindungan Khusus Anak (UP TD)	persentase kasus kekerasan terhadap anak			180 %	100,000,000	170 %	160,000,000	160 %	170,000,000	150 %	180,000,000	150 %	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UP TD)	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan			100,000,000	80 anak	160,000,000	80 anak	170,000,000	80 anak	180,000,000	80 anak	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D		
			Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UP TD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			80 Orang	100,000,000	80 Orang	160,000,000	80 Orang	170,000,000	80 Orang	180,000,000	80 Orang	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	88,28	6,586,57,255	89,5	7,223,006,179	90	7,627,554,876	90,5	8,668,558,000	91	8,686,196,480	33,228,902,659	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	53,05		34,084,800	72	93,850,000	73	200,000,000	74	95,000,000	74,50	105,000,000	378,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
			Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		20,536,800	7 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	75,000,000	245,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SM D	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021-2026										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,548,000	1Laporan	30,000,000	1Laporan	50,000,000	1Laporan	6,000,000	1Laporan	6,000,000	1Laporan	75,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1Laporan	6,850,000	1Laporan	50,000,000	1Laporan	6,000,000	1Laporan	6,000,000	1Laporan	58,850,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			28 Laporan	6,214,889,479	12 laporan	6,458,637,976	12 laporan	6,918,942,000	12 laporan	6,918,942,000	12 laporan	26,971,716,479		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	40 Orang	5,256,359,677	40 Orang	4,707,716,135	40 Orang/bulan	6,008,005,243	40 Orang	6,166,697,000	40 Orang	6,166,697,000	40 Orang	24,198,516,479	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		445,432,530	4 Dokumen	400,632,733	4 Dokumen	400,632,733	4 Dokumen	702,245,000	4 Dokumen	702,245,000	4 Dokumen	2,573,199,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021-2026										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,125,000		5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai						44 Orang	204,000,000	44 Orang	204,000,000	44 Orang	204,000,000	44 Orang	612,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						104 Paket	404,000,000	104 Paket	404,000,000	104 Paket	404,000,000	104 Paket	1,612,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10 Orang	50,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	50,000,000	10 Orang	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			-Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						5 Orang	50,000,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang			85,000,000			1laporan	35,000,000	1laporan	810,000,000	1laporan	810,000,000	1laporan	2,465,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			-Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000		1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12			-13
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000		750,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	85,000,000	4 unit	35,000,000	4 Paket	50,000,000	4 Paket	50,000,000		185,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1unit	10,000,000	1unit	10,000,000	1unit	10,000,000		30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan					293,694,000	4 Laporan	348,344,200	4 Laporan	295,616,000	4 Laporan	303,254,480		1,180,764,480	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000	3 Paket	6,000,000		24,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			39,000,000	2 Paket	71,150,000	2 Paket	125,800,200	2 Paket	212,18,000	2 Paket	21854,540		134,822,540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			7,000,000	5 Paket	22,544,000	5 Paket	22,544,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000		52,544,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			25,000,000	4 Paket	32,000,000	4 Paket	32,000,000	4 Paket	212,18,000	4 Paket	21854,540		95,672,540	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	
			- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000		30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD												Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1laporan	12.000,000	1laporan	12.000,000	1laporan	15.000,000	1laporan	15.000,000	1laporan	57.000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.520,170	10 Laporan	150.000,000	10 Laporan	150.000,000	10 Laporan	212.180,000	10 Laporan	218.545,400	10 Laporan	786.725,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					300.504,000	12 Laporan	350.504,000	2 Laporan	160.000,000	2 Laporan	160.000,000	2 Laporan	830.504,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			8.315,096	3 Laporan	190.000,000	3 Laporan	240.000,000	3 Laporan	10.000,000	3 Laporan	10.000,000	12 Laporan	270.000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			10.504,000	11Laporan	10.504,000	11Laporan	10.504,000	11Laporan	150.000,000	11Laporan	150.000,000	11Laporan	560.504,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan					460,200,000	4 Laporan	235,068,700	4 Laporan	185,000,000	4 Laporan	185,000,000	4 Laporan	790,068,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			44.961982	13 unit	153,000,000	13 unit	150,000,000	13 unit	100,000,000	13 unit	100,000,000	13 unit	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			49,854,000	2 unit	69,200,000	2 unit	50,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	25,000,000	2 unit	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25,000,000	33 unit	28,000,000	33 unit	25,000,000	33 unit	10,000,000	33 unit	10,000,000	33 unit	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			280,000,000	1Unit	210,000,000	1Unit	10,068,700	1Unit	50,000,000	1Unit	50,000,000	5 Unit	160,068,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMD



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja OPD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021–2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Terkait program prioritas tersebut maka program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terdiri atas 7 program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.



5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
6. Program Perlindungan Khusus Anak.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penentuan target kinerja rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD meliputi indikator ,yaitu :

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
5. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.
6. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
7. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan.
8. Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap



Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan.

11. Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
12. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.
13. Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota.
14. Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik.
15. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
16. Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
17. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia.
18. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
19. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
20. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
21. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
22. Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
23. Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
24. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
25. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.



26. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
27. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.
28. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
32. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
33. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
34. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
35. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
36. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
37. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
38. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
40. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
41. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
42. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
43. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
44. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
45. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
46. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
47. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
48. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1									
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran									
RPJMD Tahun 2021-2026									
NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	60 PD	
3	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	
4	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2 dokumen	2 dokumen	10 Organisasi	10 Organisasi	30 Organisasi	40 Organisasi	
5	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga			2 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	6 Lembaga	
6	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang			20 Orang	30 Orang	10 Orang	60 Orang	
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	
8	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3 Orang	50 Orang	60 Orang	100 Orang	100 Orang	
9	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Layanan			4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026		
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Dokumen			1 Dokumen				
11	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah			2 PD				
12	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
13	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Orang			40 orang	50 orang	60 orang		
14	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		50 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang		
15	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			2 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	
16	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
17	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		110 Orang	125 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang	
18	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 kali	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3 dokumen					
20	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen
21	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi	30 organisasi
22	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
23	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3 Dokumen	14 Kegiatan				



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026		
24	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2 dokumen	125 Orang	120 Orang	115 Orang	115 Orang	
25	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. (UPTD)	Orang		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	
26	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
27	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
28	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
29	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	
30	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	19 orang	19 orang	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	
31	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	25 dokumen	25 dokumen	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	
32	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
33	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 jenis	2 jenis	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
34	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5 jenis	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	
35	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 laporan	4 laporan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
36	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 SPPD	10 SPPD	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026		
37	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
38	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
39	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	
40	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	11 orang	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	
43	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 bukti pembayaran	15 bukti pembayaran	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	
44	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 bukti pembayaran	2 bukti pembayaran	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3 bukti pembayaran	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	
46	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 bukti pembayaran	1 bukti pembayaran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat mencapai visi yang diinginkan, yaitu "**TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN**".

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Adapun Renstra tersebut terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari pihak baik eksekutif, legislatif dan masyarakat. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan demi terwujudnya visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.